



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, RT. 08 RW. 04, Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

NAMA PEMOHON II umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 08 RW. 04, Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Buol pada tanggal 12 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama :

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Umur : 17 Tahun 06 Bulan

Halaman 1 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : MTs
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Dusun I, RT 08/RW 04 Desa Bunobogu, Kecamatan
Bunobogu Kabupaten Buol, sebagai calon isteri;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung
Para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Umur : 26 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal di : Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu, Kabupaten
Buol sebagai calon suami;

3. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya telah saling
mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan
serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan telah aqil baligh dan
tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi istri
atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan
tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah
memiliki pekerjaan;

5. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya tidak memiliki
hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi
penghalang pernikahan tersebut;

6. Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON tersebut beserta orang tua
dan keluarganya telah melamar ANAK PARA PEMOHON dan Pemohon
sebagai orang tua/walinya pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju
agar keduanya segera dinikahkan;

7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka
keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut

Halaman 2 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;

8. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi ANAK PARA PEMOHON yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 100/KK/08.06.04/PW.01/XII/2020, Tertanggal 04 Desember 2020;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma – norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada ANAK PARA PEMOHON yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laiki – laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)..

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar mengurungkan niat Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi (ANAK PARA PEMOHON), calon suami anak Para Pemohon (NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) dan orang tua calon suami anak Para Pemohon (Romayanti binti Yusuf) yang kepada mereka telah dinasehati dan diberikan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu:

- Bahwa perkawinan di bawah umur bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak;
- Bahwa perkawinan di bawah umur mempengaruhi keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa anak perempuan di bawah umur belum siap organ reproduksinya;
- Bahwa perkawinan di bawah umur berdampak secara ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Bahwa pada perkawinan di bawah umur potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga relatif lebih besar.

Bahwa, anak yang dimohonkan dispensasi kawin (ANAK PARA PEMOHON) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengetahui rencana perkawinannya dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran selama 8 bulan dan sekarang hubungan

Halaman 4 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sulit dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa, Para Pemohon menghadirkan pula calon suami dari ANAK PARA PEMOHON bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah calon suami ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal dan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON siap untuk bertanggung jawab terhadap ANAK PARA PEMOHON dan berperilaku baik selayaknya suami yang pengertian, penuh rasa kasih sayang dan rasa hormat terhadap istri;
- Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan sekarang hubungan keduanya sulit dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan berupaya semaksimal mungkin untuk berprestasi layak untuk menghidupi istri dan anaknya kelak;

Bahwa, selain menghadirkan anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon menghadirkan pula orang tua NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yaitu Ibu kandung yang bernama Romayanti binti Yusuf, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengetahui permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon di Pengadilan Agama Buol;
- Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON berpacaran selama 1 (satu) tahun 1 (satu) dan sekarang

Halaman 5 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keduanya sulit dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan ANAK PARA PEMOHONsaat ini dalam keadaan hamil sehingga bagi kedua keluarga akan menjadi aib jika perkawinan tidak segera dilaksanakan;

- Bahwa sebagai calon mertua dari Sri Yunita binti Kahar Supoi, orang tua NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan berupaya menciptakan situasi yang kondusif bagi ANAK PARA PEMOHONdan akan menasihati NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk berperilaku selayaknya suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa sebagai orang tua akan berupaya memberi dukungan/bantuan secara materi dan spirit agar rumah tangga NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHONbisa berjalan dengan harmonis;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205043101710001 atas nama Kahar (Pemohon I), tertanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205046505820002 atas nama Sarini D. Paneseng (Pemohon II), tertanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/12/V/2003 atas nama Kahar (Pemohon I) dan Sarini (Pemohon II), tertanggal 09 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.3;

Halaman 6 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205061801080102 atas nama Kahar (Pemohon I), tertanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-23072012-0070 atas nama Sri Yunita (anak Para Pemohon), tertanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205040806980001 atas nama Anrianto (calon suami anak Para Pemohon), tertanggal 07 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts/02.07/PP.011/325/2019 atas nama Sri Yunita (anak Para Pemohon), tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh MTs. Alkhairaat Bunobogu, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 441.8/48.01/Puskesmas atas nama Nn. Yuni (anak Para Pemohon), tertanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Bunobogu, Kabupaten Buol telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.8;
9. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor 100/kk/08.06.04/pw.01/XII/2020 atas nama Sri Yunita K. Supoi (anak Para Pemohon) tertanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan

Halaman 7 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.9;

B. Saksi-Saksi:

1. **NAMA SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Sri Yunita yang masih di bawah umur 19 tahun dengan laki-laki yang bernama Anrianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai. Keduanya sudah saling kenal sejak sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon beserta keluarganya telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan keluarga telah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi yakin anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggungjawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan yakni sebagai tenaga lepas di Perusahaan Listrik Negara (PLN);

Halaman 8 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon kurang lebih 1 juta rupiah perbulan dan menurut saksi cukup untuk membiayai keperluan rumah tangganya nanti;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke KUA Bokat akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan tetap dilanjutkan meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan seksual dan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 20 Minggu sehingga bagi kedua keluarga akan menjadi aib jika perkawinan tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur, akan tetapi saksi melihat jika anak Para Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin;

2. **NAMA SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bunobogu Dusun I RT. 04 RW. 02, Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Sri Yunita yang masih di bawah umur 19 tahun dengan laki-laki yang bernama Anrianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai. Keduanya sudah saling kenal sejak sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon beserta keluarganya telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan keluarga telah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi yakin anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggungjawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan yakni sebagai tenaga lepas di Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon kurang lebih 1 juta rupiah perbulan dan menurut saksi cukup untuk membiayai keperluan rumah tangganya nanti;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke KUA Bokat akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan tetap dilanjutkan meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan seksual dan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 20 Minggu sehingga bagi kedua keluarga akan menjadi aib jika perkawinan tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur, akan tetapi saksi melihat jika anak Para Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang kepada mereka oleh Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon tetap mempertahankan maksud surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin agar Hakim menetapkan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki

Halaman 11 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadapi anak kandung Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim dapat mengidentifikasi bahwa ANAK PARA PEMOHON mengetahui rencana perkawinannya dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan menyetujui rencana tersebut. ANAK PARA PEMOHON telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, baik secara fisik maupun psikis. ANAK PARA PEMOHON berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Berdasarkan keterangan mereka Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu keadaan yang mengindikasikan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan tidak terdapat keadaan yang dapat merugikan kepentingan Sri Yunita binti Kahar Supoi, dan adanya komitmen semua pihak untuk bertindak demi kebaikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerduta dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat

Halaman 12 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Penduduk atas nama Kahar (Pemohon I) dan bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sarini (Pemohon II), bukti ini menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Buol dan bukti ini menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Buol yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga, bukti ini menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan sampai saat ini belum pernah bercerai sehingga bukti ini menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Buol secara bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Yunita, bukti ini menunjukkan bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak perempuan dari Para Pemohon, bukti ini sejalan pula dengan bukti P.4 yang membuktikan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi (Sri Yunita binti Kahar Supoi) dan bukti ini juga menunjukkan bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anrianto, bukti ini menunjukkan bahwa calon suami dari ANAK PARA PEMOHON sekarang berumur 26 tahun, sehingga dengan bukti ini menunjukkan bahwa jarak dan perbandingan umur antara keduanya dinilai patut dan tidak mengindikasikan adanya eksploitasi terhadap anak yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi ijazah atas nama Sri Yunita, bukti ini menunjukkan bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON adalah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Sri Yunita, bukti ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil

Halaman 13 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Bidan Puskesmas Bunobogu, Kabupaten Buol bahwa sekarang Sri Yunita (anak yang dimohonkan Dispensasi) dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ **Penolakan** perkawinan atau rujuk, bukti ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, telah mengeluarkan pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyaratan terhadap rencana pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan alasan ANAK PARA PEMOHON belum memenuhi persyaratan yaitu usia belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende en bewijskracht*), maka Hakim menerima bukti surat Para Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang masih di bawah umur 19 tahun dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menyatakan bahwa status ANAK PARA PEMOHON adalah perawan dan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menyatakan bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan;

Halaman 14 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menyatakan bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saling mencintai bahkan proses pelamaran telah dilaksanakan begitupula saksi Para Pemohon menyatakan jika anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil yang dikuatkan dengan alat bukti P.8 sehingga bagi kedua keluarga akan menjadi aib jika perkawinan tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menyatakan bahwa pihak keluarga ANAK PARA PEMOHON dan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah sepakat untuk menikahkan keduanya bahkan proses lamaran telah ditempuh;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggungjawab dan mampu membina rumah tangganya dengan baik bahkan calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan yang penghasilannya cukup untuk membiayai keperluan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON telah bertindak sebagai Pemohon sendiri dalam perkara ini, sehingga Hakim menilai bahwa hal tersebut menunjukkan persetujuan dan restu dari pihak orang tua, sehingga Hakim berpendapat telah terwujud persetujuan tersebut sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para

Halaman 15 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan alat-alat bukti Para Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal bersepakat untuk meningkatkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan ANAK PARA PEMOHON dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan ANAK PARA PEMOHON telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan;
- Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON saling mencintai dan proses pelamaran telah dilaksanakan begitupula Sri Yunita bin Sarjudin dalam keadaan hamil sehingga akan menjadi aib jika perkawinan tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol menolak untuk melaksanakan perkawinan ANAK PARA PEMOHON dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan alasan ANAK PARA PEMOHON tidak memenuhi persyaratan yaitu umur belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan dinikahkan dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol telah mengeluarkan pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyaratan, sehingga keadaan anak Para Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Para Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa ANAK PARA PEMOHON dan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah saling mencintai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua ANAK PARA PEMOHON telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas, rencana perkawinan ANAK PARA PEMOHON dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan ANAK PARA PEMOHON telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya terlebih sekarang ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan hamil bahkan proses pelamaran telah dilaksanakan sehingga jika pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak terwujud akan menjadi aib bagi keluarga, dan secara adat budaya setempat adalah suatu keharusan untuk menikahkan perempuan yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya sebagai bentuk tanggung jawab, sehingga meskipun ANAK PARA PEMOHON masih di bawah umur

Halaman 17 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan namun untuk mencegah mafsadat bagi anak Para Pemohon tersebut beserta anak yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon sehingga menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut menjadi jalan alternatif untuk mencegah mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan demi menghilangkan kemudharatan stigma negatif hubungan kedua keluarga calon pengantin serta untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa (Zina) yang terus menerus, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا قُلُوبَنَا إِنَّهُ كَانَ فُجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fikih, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 18 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan **NAMA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhirah 1442 Hijriah**, oleh kami **Ramli Amad, Lc.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mansyur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 19 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Mansyur, S.HI.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	9.000,00
Jumlah.....	Rp	449.000,00

Terbilang: (**empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah**)

Halaman 20 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20